



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daud Arwam
2. Tempat lahir : Sosmai
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 2 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Syabes Dusun III Dsitrik Yendidori Kab.  
Biak Numfor.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Daud Arwam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Biak, yaitu Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 20/Pen.Pid/2021/PN Bik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAUD ARWAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAUD ARWAM** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen bervolume 20 (dua puluh) liter warna kuning.
  - Sebilah parang dengan gagang plastik warna putih gabungan hitam dengan panjang 59 (lima puluh sembilan) sentimeter.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) buah baju warna hitam dalam keadaan terbakar.
  - 1 (satu) buah celana pendek gabungan warna kuning dan hitam dalam keadaan terbakar.
  - 1 (satu) buah celana dalam merk JOBXI warna abu – abu dalam keadaan terbakar.
  - 1 (satu) pasang sepatu boot merek AP BOOTS warna hitam;

**dikembalikan kepada saksi FELIX DANCE MANSMOR (Anak korban).**
4. Menyatakan supaya terdakwa **DAUD ARWAM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DAUD ARWAM, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kampung Syabes Dusun III Arwe Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban MELYAKI MANSMOR yang dilakukan terdakwa DAUD ARWAM dengan cara:

- Berawal ketika korban MELYAKI MANSMOR bersama saksi FELIX DANCE MANSMOR dari memotong kayu pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 pada jam 17.15 wit, disaat korban MELYAKI MANSMOR bersama saksi FELIX DANCE MANSMOR hendak pulang kerumah dan disaat korban MELYAKI MANSMOR melewati pondok tersangka DAUD ARWAM, saksi NAOMI MANSMOR yang sedang duduk di pondok tersebut bersama saksi MARLINA ABIDONDIFU menanyakan ke korban MELYAKI MANSMOR dengan mengatakan "tadi malam saya ada dengan ko ada bicara saya" mendengar hal tersebut korban MELYAKI MANSMOR menyuruh saksi FELIX DANCE MANSMOR untuk jalan duluan, kemudian korban MELYAKI MANSMOR singgah dan menyampaikan ke saksi NAOMI MANSMOR "ini sudah malam jadi, nanti kita pulang kerumah baru atur secara kekeluargaan, biar kita kembali kerja seperti biasa" namun saksi NAOMI tidak mendengarkan korban sehingga korban MELYAKI MANSMOR mengatakan kepada saksi NAOMI MANSMOR "lobang puki dengar, kami sudah usir kamu, kenapa kamu bertahan untuk bekerja" kemudian saksi NAOMI menjawab "memangnya ko yang kasih makan saya? Ko yang kasih pake sa pu lobang puki?" mendengar hal tersebut terdakwa DAUD ARWAM emosi dan mendatangi korban yang sedang berada di pondok milik terdakwa DAUD ARWAM, ketika terdakwa DAUD ARWAM sudah sampai di pondoknya, terdakwa DAUD ARWAM yang sementara memegang sebilah parang langsung mengambil jerigen berisi bensin yang berada disamping pondok terdakwa DAUD ARWAM kemudian memotong bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jerigen yang berisi bensin tersebut lalu mengangkat jerigen menggunakan kedua tangannya dan kemudian menyiramkan bensin yang ada didalam jerigen tersebut ke tubuh korban MELYAKI MANSMOR dimana terdakwa pada saat menyiramkan bensin tersebut ke korban MELYAKI MANSMOR terdakwa menyadari bahwa efek dari bensin tersebut cepat menyala apabila terkena api dan pada saat itu juga percikan bensin mengenai bakaran kayu / tungku api yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter disamping kiri korban sehingga dengan cepat api menyambar korban dan membakar seluruh badan korban, karena tubuh korban pada saat itu telah dilalap api, korbanpun berlari memutar – mutar dan mengguling-gulingkan badanya di rumput- rumput yang ada di depan pondok terdakwa DAUD ARWAM, kemudian korban berdiri dan akhirnya duduk sambil bersandar pada batang potongan pohon, yang dimana pada saat itu terdakwa berdiri dengan memegang parang tidak jauh dari korban, setelah itu terdakwa DAUD ARWAM membuka sepatu milik korban dan korbanpun pergi meninggalkan terdakwa dalam keadaan tubuh penuh luka bakar, disaat korban MELYAKI MANSOR berjalan meninggalkan tempat kejadian, korban MELYAKI MANSOR berpapasan dengan saksi FELIX DANCE MANSMOR kemudian korban berpesan kepada saksi FELIX DANCE MANSMOR agar memanggil saksi ASER MANSMOR untuk menemui korban MELYAKI MANSMOR, kemudian saksi FELIX DANCE MANSMOR meninggalkan korban MELYAKI MANSMOR ditempat mereka bertemu menuju kerumah saksi ASER MANSMOR, disaat itu juga korban MELYAKI MANSMOR berusaha menjauh dari tempat kejadian dan dalam perjalanannya korban MELYAKI MANSMOR bertemu dengan anak saksi MUSA MELKIANUS MANSMOR yang pada saat itu anak saksi MUSA MELKIANUS MANSMOR sedang mencari keberadaan korban MELYAKI MANSMOR dengan mengendarai sepeda motor, pada saat anak saksi MUSA MELKIANUS MANSMOR bertemu dengan korban MELYAKI MANSMOR, anak saksi MUSA MELKIANUS MANSMOR langsung membonceng korban MELYAKI MANSMOR menuju kerumah saksi ASER MANSMOR lalu kemudian saksi ASER MANSMOR membawa korban MELYAKI MANSMOR ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak.

- Akibat perbuatan terdakwa DAUD ARWAM, korban MELYAKI MANSMOR menderita luka - luka dan pada tanggal 10 Juli 2021 korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/451.6/04/VII/2021/RSUD, tertanggal 13 Juli 2021 an. MELYAKI MANSMOR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH.,Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:-

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh satu tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan, luka akibat terbakar berupa luka bakar disebagian besar tubuh, dari kepala sampai lutut dan setengah tungkai bawah, ditemukan tanda kekurangan cairan berat dan tanda gagal napas. Sebab kematian adalah syok hipovolemik akibat kekurangan cairan tubuh berat disertai gangguan pernapasan akibat keracunan gas karbon monoksida.

Perbuatan terdakwa DAUD ARWAM tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DAUDA ARWAM, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam Dakwaan Primair, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap korban MELYAKI MANSMOR **yang mengakibatkan mati**. Perbuatan terdakwa DAUD ARWAM dilakukan dengan cara :

- Berawal ketika korban MELYAKI MANSMOR bersama saksi FELIX DANCE MANSMOR dari memotong kayu pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 pada jam 17.15 wit, disaat korban MELYAKI MANSMOR bersama saksi FELIX DANCE MANSMOR hendak pulang kerumah dan disaat korban MELYAKI MANSMOR melewati pondok tersangka DAUD ARWAM, saksi NAOMI MANSMOR yang sedang duduk di pondok tersebut bersama saksi MARLINA ABIDONDIFU menanyakan ke korban MELYAKI MANSMOR dengan mengatakan "tadi malam saya ada dengan ko ada bicara saya" mendengar hal tersebut korban MELYAKI MANSMOR menyuruh saksi FELIX DANCE MANSMOR untuk jalan duluan, kemudian korban MELYAKI MANSMOR singgah dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik





menyampaikan ke saksi NAOMI MANSMOR “ini sudah malam jadi, nanti kita pulang kerumah baru atur secara kekeluargaan, biar kita kembali kerja seperti biasa” namun saksi NAOMI tidak mendengarkan korban sehingga korban MELYAKI MANSMOR mengatakan kepada saksi NAOMI MANSMOR “lobang puki dengar, kami sudah usir kamu, kenapa kamu bertahan untuk bekerja” kemudian saksi NAOMI menjawab “memangnya ko yang kasih makan saya? Ko yang kasih pake sa pu lobang puki?” mendengar hal tersebut terdakwa DAUD ARWAM emosi dan mendatangi korban yang sedang berada di pondok milik terdakwa DAUD ARWAM, ketika terdakwa DAUD ARWAM sudah sampai di pondoknya, terdakwa DAUD ARWAM yang sementara memegang sebilah parang langsung mengambil jerigen yang berada disamping pondok terdakwa DAUD ARWAM kemudian memotong bagian atas jerigen yang berisi bensin lalu mengangkat jerigen tersebut menggunakan kedua tangannya dan kemudian menyiramkan bensin yang ada dilama jerigen tersebut ke tubuh korban MELYAKI MANSMOR dimana terdakwa pada saat menyiramkan bensin tersebut ke korban MELYAKI MANSMOR terdakwa menyadari bahwa efek dari bensin tersebut cepat menyala apabila terkena api dan pada saat itu juga percikan bensin mengenai bakaran kayu / tungku api yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter disamping kiri korban sehingga dengan cepat api menyambar korban dan membakar seluruh badan korban, karena tubuh korban pada saat itu telah dilalap api, korbanpun berlari memutar – mutar dan mengguling-gulingkan badanya di rumput- rumput yang ada di depan pondok terdakwa DAUD ARWAM, kemudian korban berdiri dan akhirnya duduk sambil bersandar pada batang potongan pohon, yang dimana pada saat itu terdakwa berdiri dengan memegang parang tidak jauh dari korban, setelah itu terdakwa DAUD ARWAM membuka sepatu milik korban dan korbanpun pergi meninggalkan terdakwa dalam keadaan tubuh penuh luka bakar, disaat korban MELYAKI MANSOR berjalan meninggalkan tempat kejadian, korban MELYAKI MANSOR berpapasan dengan saksi FELIX DANCE MANSMOR kemudian korban berpesan kepada saksi FELIX DANCE MANSMOR agar memanggil saksi ASER MANSMOR untuk menemui korban MELYAKI MANSMOR, kemudian saksi FELIX DANCE MANSMOR meninggalkan korban MELYAKI MANSMOR ditempat mereka bertemu menuju kerumah saksi ASER MANSMOR, disaat itu juga korban MELYAKI MANSMOR berusaha

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh dari tempat kejadian dan dalam perjalanannya korban MELYAKI MANSMOR bertemu dengan anak saksi MUSA MELKIANUS MANSMOR yang pada saat itu anak saksi MUSA MELKIANUS MANSMOR sedang mencari keberadaan korban MELYAKI MANSMOR dengan mengendarai sepeda motor, pada saat anak saksi MUSA MELKIANUS MANSMOR bertemu dengan korban MELYAKI MANSMOR, anak saksi MUSA MELKIANUS MANSMOR langsung membonceng korban MELYAKI MANSMOR menuju rumah saksi ASER MANSMOR.

- Akibat perbuatan terdakwa DAUD ARWAM, korban MELYAKI MANSMOR menderita luka - luka dan pada tanggal 10 Juli 2021 korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/04/VII/2021/RSUD, tertanggal 13 Juli 2021 an. MELYAKI MANSMOR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH.,Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh satu tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan, luka akibat terbakar berupa luka bakar disebagian besar tubuh, dari kepala sampai lutut dan setengah tungkai bawah, ditemukan tanda kekurangan cairan berat dan tanda gagal napas. Sebab kematian adalah syok hipovolemik akibat kekurangan cairan tubuh berat disertai gangguan pernapasan akibat keracunan gas karbon monoksida.

Perbuatan terdakwa DAUD ARWAM tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marlina Abidondifu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung ketika Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Melyaki Mansmor pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 17.15 WIT di pondok milik Terdakwa yang terletak di Kampung Syabes, Dusun III Arwe, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa awal mulanya pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Saksi sedang duduk di pondok singah milik Terdakwa sambil mendengar Saksi Naomi Mansmor berbicara, kemudian Korban yang bersama dengan Sdr. Felix Dance Mansmor yang saat itu berjalan pulang dan melewati pondok tersebut dan Saksi Naomi Mansmor mengatakan "tadi malam saya ada dengar ko ada maki-maki saya" kemudian Korban singgah di pondok tersebut yang mana korban menyuruh Sdr. Felix Dance Mansmor untuk tetap berjalan, kemudian Korban yang singgah mengatakan kepada Saksi Naomi Mansmor "ini sudah malam jadi, nanti kita pulang ke rumah baru atur secara kekeluargaan, biar kita kembali kerja seperti biasa", pembicaraan Korban tersebut tidak didengarkan oleh Saksi Naomi Mansmor lalu datang Terdakwa memegang sebilah parang, kemudian memotong bagian atas jerigen warna kuning yang mana jerigen tersebut berada disamping pondok milik Terdakwa dan setelah memotong jerigen tersebut lalu mengangkat jerigen yang berisikan bensin tersebut kemudian menggunakan kedua tangan lalu menyiramkan korban dengan bensin tersebut mengenai seluruh tubuh korban kemudian percikan bensin yang mengenai korban tersebut kemudian mengenai Saksi dan juga bakaran kayu/tungku api yang berada disamping kiri Korban yang mana bakaran kayu/tungku api tersebut berjarak kira-kira 1 (satu) meter dari Korban, seketika itu juga api langsung ikut menyambar Korban dan seluruh badan Korban juga kaki Saksi ikut terbakar, setelah melihat badan Korban dan kaki Saksi yang terbakar, Korban yang kepanasan lalu berlari memutar didepan pondok tersebut serta menggulingkan badannya dirumput-rumput di depan pondok milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi pun berlari melewati dalam pondok tersebut ke arah belakang pondok tersebut setelah itu lari meninggalkan pondok tersebut sembari berteriak minta tolong dan meneriaki nama Saksi Felix Dance Mansmor dan ditengah jalan Saksi bertemu Saksi Felix Dance Mansmor yang sedang menunggu Korban berjarak kira-kira kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pondok tersebut dan Saksi sampaikan "kembali lihat bapa, karena saya tidak tahu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia hidup atau mati”, setelah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Felix Dance Mansmor, lalu Saksi melihat Saksi Felix Dance Mansmor berlari kembali ke arah pondok tersebut dan Saksi lanjut pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengantar Korban kembali ke rumahnya;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana keadaan Saksi Korban, karena Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban sempat dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari kemudian meninggal dunia, dan selama di rawat di rumah sakit tersebut, Saksi tidak pernah pergi menjenguk Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau hal lainnya, hanya menyiram bensin kepada Saksi Korban saja, lalu Korban terkena api dan terbakar seluruh tubuh;
- Bahwa Saksi sendiri juga tidak tahu apa permasalahan sebenarnya antara Terdakwa dan Korban hingga terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong Korban ke arah api, namun kobaran api yang menyambar ke tubuh Korban;
- Bahwa bagian tubuh Korban yang terkena bensin adalah dari kepala hingga kaki Korban;
- Bahwa setahu Saksi, saat kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk/dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa jarak Korban dengan tungku api adalah sekitar satu sampai dengan dua meter;
- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan kejadian tersebut juga Saksi Naomi Mansmor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Naomi Mansmor, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa yang berada di tempat kejadian dan melihat langsung ketika Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Melyaki Mansmor pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 17.15 WIT di pondok milik Terdakwa yang terletak di Kampung Syabes, Dusun III Arwe, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awal mulanya pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Saksi sedang duduk dengan sdr. Marlina Abidondifu di pondok milik Terdakwa, kemudian Korban berjalan dengan saksi Felix Dance Mansmor melewati pondok milik

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Saksi pun mengatakan "Tadi malam saya dengar ko bicara saya" kemudian singgahlah korban di pondok tersebut dimana saksi Felix Dance Mansmor tidak ikut singgah namun terus berjalan, kemudian Korban mengatakan kepada Saksi dengan menggunakan bahasa "Lobang puki dengar, kami sudah usir kamu, kenapa kamu bertahan untuk bekerja" lalu Saksi menjawab "Memangnya ko yang kasi makan saya? Ko yang kasi pake sa pu lobang puki?", setelah mengatakan itu Terdakwa datang memegang sebilah parang lalu memotong bagian atas dari jerigen warna kuning berisikan bensin lalu mengambil jerigen warna kuning tersebut dan langsung menyiram korban dengan menggunakan bensin tersebut dan seketika percikan dari bensin tersebut mengenai saksi Marlina Abidondifu dan bakaran yang berada yang berada disamping kiri korban yang mana korban dengan bakaran kayu/tungku api tersebut sekitar 1 (satu) meter dari korban dan langsung api menyambar korban dan membakar seluruh badan dari korban. Kemudian Saksi Marlina Abidondifu melewati bagian dalam pondok milik Terdakwa tersebut kemudian berlari sambil berteriak, setelah itu Saksi kembali ke depan pondok dan melihat Korban yang sementara menggulingkan badannya dirumput-rumput di samping pondok tersebut lalu berdiri dan akhirnya duduk dan bersandar pada batang pohon, setelah itu Terdakwa lalu membuka sepatu milik Korban dan Korban pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali duduk di pondok tersebut dan tidak lama kami meninggalkan pondok tersebut dan pulang ke rumah kami;

- Bahwa Saksi Marlina Abidondifu juga terkena percikan api di kakinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membantu mengangkat badan Korban dan membantu melepaskan sepatu yang dipakai oleh Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Felix Dance Mansmor datang dan membantu Korban dan membawa pulang Korban tanpa berkata apapun, sedangkan Terdakwa dan Saksi masih duduk di pondok tersebut sampai pukul 19.00 WIT, lalu pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul maupun mendorong Korban ke arah api, Terdakwa hanya melemparkan jerigen berisi bensin yang mengenai tubuh Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban sempat dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit hingga akhirnya Saksi Korban meninggal dunia;
- Bahwa selama Korban dirawat di Rumah Sakit, Terdakwa tidak berani datang menjenguk Saksi Korban karena Terdakwa telah diancam, akan tetapi Terdakwa beserta Saksi memang berencana untuk datang meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa sampai marah dan melempar Saksi Korban dengan jerigen yang berisi bensin karena Korban kerap mencaci maki Saksi (sebagai istri Terdakwa);
- Bahwa setelah melemparkan jerigen yang berisi bensin ke tubuh Korban, Terdakwa berlari dan bersembunyi di belakang pondok;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat setelah melihat Korban terbakar, Terdakwa tidak lari dan bersembunyi ke belakang pondok, melainkan sempat membantu menggosok/mematikan api di dada Korban serta melepaskan sepatu Korban;
- 3. Saksi Aser Mansmor, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang menimpa Saksi Korban, akan tetapi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Felix Dance Mansmor yang menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Melyaki Mansmor pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 17.15 WIT di pondok milik Terdakwa yang terletak di Kampung Syabes, Dusun III Arwe, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut di atas, pada pukul 18.00 WIT, Saksi sedang berkebun di depan rumah Saksi lalu tiba-tiba Saksi Felix Dance Mansmor datang dan menyampaikan "Bapa tua tolong bapa, tolong dia", lalu Saksi menjawab "Kenapa?" dan dijawab lagi "Bapa ade Van Dem (Terdakwa) bakar mansar (Korban)", setelah mendengar perkataan Saksi Felix Dance Mansmor, Saksi langsung bergegas lari ke arah jalan raya, setelah itu ada telepon dari saksi Naomi Mansmor dan mengatakan kepada saya "Om bagaimana ini, Paitua sudah bakar Maleakhi" lalu Saksi jawab "Sudah padam, pulang ke rumah dan kalau ada keluarga yang bicara kamu dua diam saja", lalu saya jalan dan setiba di jalan raya datangnya anak saksi Musa Melkianus Mansmor datang bersama dengan Korban menggunakan kendaraan roda dua yang mana saat itu saksi Korban sudah dipenuhi luka bakar, kemudian Saksi dan Saksi Felix Dance Mansmor langsung membawa Korban ke rumah, lalu Saksi pergi mencari kendaraan roda 4 (empat) dan pada saat sudah mendapatkan kendaraan, Saksi langsung membawa Korban ke RSUD Biak;
  - Bahwa ketika Saksi Korban berada di rumah Saksi, Saksi melihat seluruh tubuh Korban telah dalam keadaan terbakar;
  - Bahwa Saksi Korban meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa membakar Korban, Saksi juga tidak tahu apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Felix Dance Mansmor, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak Saksi Korban akan tetapi tidak melihat secara langsung kejadian yang menimpa Saksi Korban Melyaki Mansmor oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 17.15 WIT di pondok milik Terdakwa yang terletak di Kampung Syabes, Dusun III Arwe, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, awalnya Saksi dan Saksi Korban sedang dalam perjalanan pulang yang mana sebelumnya Saksi dan Saksi Korban baru selesai memotong kayu, lalu pada saat melewati pondok milik Terdakwa yang mana di pondok tersebut ada saksi Naomi Mansmor dan saksi Marlina Abidondifu yang sedang duduk lalu korban singgah di Pondok dan menyuruh Saksi untuk pulang. Setelah itu kira-kira sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mendengar teriakan dari saksi Marlina Abidondifu memanggil nama Saksi sambil berlari ke arah Saksi dan mengatakan "Felix ko pergi lihat bapa, sa tidak tahu dia masih hidup atau sudah mati" mendengar hal tersebut Saksi langsung berlari ke arah pondok Terdakwa lalu Saksi melihat Korban sedang duduk dibatang pohon dan kepala Korban masih dalam keadaan terbakar dan Saksi pun melihat Terdakwa masih memegang sebilah parang dan saksi Naomi Mansmor yang berdiri tidak jauh dari Korban dan hanya memperhatikan Korban, melihat hal tersebut Saksi yang ketakutan langsung berlari pulang meninggalkan Korban, namun didalam perjalanan kembali Saksi berpapasan dengan Korban dan Korban mengatakan kepada Saksi, "Aduh saya tidak tahu daud de ada pake parang ka tombak kejar saya, nanti saya lewat sini baru ko yang lewat sana cepat panggil bapa tua aser datang ke sini". Setelah itu Saksi mengatakan kepada Korban "oh iya sudah" setelah itu kami pun berpecah dan Saksi pun langsung lari ke arah jalan besar untuk segera mendatangi rumah saksi Aser Mansmor. Sesampainya di rumah saksi Aser Mansmor, Saksi bertemu dengan anak saksi Musa Melkianus Mansmor dan mengatakan "Bapa tua mana?" dan anak saksi Musa Mansmor menjawab "Ko kenapa" kemudian Saksi mengatakan "Bapa ade van dem (Terdakwa) ada bakar mansar (Korban)" mendengar perkataan Saksi, anak saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musa Mansmor mengatakan “bapa ada di kebun” dan Saksi menghampiri saksi Aser Mansmor di kebun miliknya yang berada didepan rumahnya, pada saat bertemu saksi Aser Mansmor, Saksi langsung mengatakan “bapa tua tolong, bapa (Terdakwa) bilang tolong dia” mendengar hal tersebut saksi Aser Mansmor mengatakan “kenapa” dan Saksi menjawab “bapa ade van dem (Terdakwa) ada bakar mansar (Korban)” mendengar hal tersebut, Saksi dan saksi Aser Mansmor pun berlari ke jalan beraspal, pada saat kami hendak ingin bergegas menghampiri korban, anak saksi Musa Mansmor datang bersama dengan korban dan Saksi serta saksi Aser Mansmor membawa korban ke dalam rumah, setelah itu saksi Aser Mansmor mencari kendaraan roda 4 (empat), setelah mendapatkan kendaraan langsung membawa Korban ke RSUD Biak;

- Bahwa ketika Saksi datang, Saksi melihat Korban sedang duduk bersandar di batang pohon dan kepala Korban masih dalam keadaan terbakar;
- Bahwa setelah terbakar, Korban sempat di rawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ke keluarga Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi dan anak-anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi datang tetapi belum sampai di pondok Terdakwa, Saksi sempat mendengar percakapan Terdakwa dengan saksi Naomi Mansmor yang mana Terdakwa mengatakan “ko (saksi Naomi Mansmor ) pindah, supaya saya potong dia (Korban)” mendengar hal tersebut Saksi ketakutan dan berlari pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Korban dan Saksi Naomi Mansmor sempat menolong Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab yang membuat Terdakwa membakar Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Musa Melkianus Mansmor, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Melyaki Mansmor oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 17.15 WIT di pondok milik Terdakwa yang terletak di Kampung Syabes, Dusun III Arwe, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari, tanggal dan waktu diatas, Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi tiba-tiba Saksi Felix





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansmor datang lalu bertanya kepada Saksi, "Musa, bapa?" dan Saksi menjawab "Ko kenapa?" dan saksi Felix Mansmor menjawab "bapa ade van dem (Terdakwa) ada bakar mansar (Korban)" dan setelah mendengar hal tersebut saksi Felix Mansmor menghampiri saksi Aser Mansmor dikebun dan Saksi langsung pergi mengendarai sepeda motor mendatangi tempat dimana korban berada, setelah tiba di jalan masuk ke tempat kejadian tersebut Saksi melihat Korban berjalan dengan sangat kaku dan penuh dengan luka bakar, setelah itu Saksi langsung membonceng Korban dan membawa Korban ke rumah saksi Aser Mansmor, setibanya di sana Saksi Aser Mansmor dan saksi Felix Dance Mansmor membawa Korban ke dalam rumah;

- Bahwa saat melihat Korban dan membonceng, Saksi melihat seluruh tubuh Korban dalam keadaan terkelupas karena bekas terbakar, akan tetapi Korban tidak menyampaikan apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa sampai membakar Korban seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 17.15 WIT telah dengan tidak sengaja membakar tubuh Korban Melyaki Mansmor di Pondok milik Terdakwa yang terletak di Kampung Syabes, Dusun III Arwe, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor yang menyebabkan Korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 10.00 WIT, korban mendatangi Terdakwa di pondok Terdakwa, kemudian mengatakan kepada Terdakwa menggunakan bahasa biak yang artinya "Istri saya jalan cuki-cuki untuk kasih makan saya", kemudian Korban menanyakan tentang hasil pemotongan kayu kepada Terdakwa yang mana tidak Terdakwa bagi hasilnya kepada Korban, namun pada saat itu Terdakwa hanya mendengarkan saja dan menyuruh Korban untuk pergi. Kemudian sekitar pukul 17.25 WIT di depan pondok, Korban singgah di Pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara besar dari isteri Terdakwa yaitu saksi Naomi Mansmor kemudian Terdakwa berjalan ke pondok tersebut yang mana di pondok tersebut ada saksi Marlina Abidondifu, Saksi Naomi Mansmor (istri Terdakwa) dan Korban lalu Terdakwa mendengar saksi Naomi Mansmor mengatakan kepada

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban "Ko yang kasih pake sa pu lobang puki", mendengar hal itu, langsung membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang kemudian mengambil jerigen yang berisikan bensin lalu memotong bagian atas jerigen tersebut lalu mengatakan kepada Korban, "Ko lihat tong sudah tidak kerja lagi", dan langsung dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa melemparkan jerigen ke arah Korban, dengan keadaan jerigen yang sudah dipotong tersebut maka bensin yang berada di dalam jerigen tersebut keluar dan mengenai tubuh Korban, kemudian percikan bensin tersebut mengenai bakaran kayu tersebut berjarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dari Korban yang langsung membuat tubuh Korban terbakar;

- Bahwa Saksi Marlina Abidondifu yang berada di samping kiri Korban pun terkena percikan bensin tersebut dan membuat kakinya juga terbakar, setelah itu dikarenakan kaki dari Saksi Marlina Abidondifu terbakar, saksi Marlina Abidondifu langsung berlari sembari berteriak memanggil nama Saksi Felix Dance Mansmor, selanjutnya dikarenakan kepanasan akibat seluruh tubuhnya terbakar, Korban lalu menggulingkan badannya pada rumput-rumput di sekitar Pondok dan Korban sempat meminta Terdakwa untuk membuka sepatu Korban, setelah Terdakwa membuka sepatu Korban, lalu Korban berdiri jalan pulang, setelah itu Terdakwa juga berjalan pulang;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Korban sekitar 2 (dua) meter, kemudian jarak Korban dengan tungku api sekitar 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa selain Korban dan Saksi Marlina Abidondifu, istri Terdakwa yaitu Saksi Naomi Mansmor dan anak Terdakwa juga terkena percikan api tersebut, namun tidak terluka parah;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud dengan sengaja menyiramkan bensin kepada Korban, karena Terdakwa marah dengan ucapan Korban, maka Terdakwa melemparkan jerigen tersebut dengan maksud ingin membuang bensinnya sebagai bentuk marah karena Terdakwa sudah tidak mau bekerja dengan Korban lagi;
- Bahwa fungsi bensin tersebut akan digunakan untuk bahan bakar mesin sensor kayu untuk memotong kayu, sementara kayu yang dipotong adalah milik Korban, yang mana Terdakwa pernah memotong kayu milik Korban tersebut namun hasil dari penjualan kayu tidak dibagi adil kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menyangka bahwa jerigen bensin yang Terdakwa buang akan mengenai Korban dan mengakibatkan Korban terbakar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mengapa Terdakwa membuang jerigen berisi bensin yang akhirnya mengenai Korban dan membakar tubuh Korban karena Terdakwa sakit hati Korban sudah memaki-maki istri Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat Korban terbakar diseluruh tubuhnya tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa/Saksi Naomi Mansmor untuk segera menghubungi keluarga Korban untuk memanggil Polisi karena Terdakwa mau menyerahkan diri ke Polisi karena sudah merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada Korban;
- Bahwa setelah kejadian terbakarnya Korban, Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun Terdakwa tidak berani menjenguk Korban karena Terdakwa takut dan sudah mencapat ancaman dengan bahasa darah harus dibayar dengan darah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, namun sudah terlambat karena Korban juga sudah meninggal;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen bervolume 20 (dua puluh) liter warna kuning;
- Sebilah parang dengan gagang plastik warna putih gabungan hitam dengan panjang 59 (lima puluh sembilan) sentimeter;
- 1 (satu) buah baju warna hitam dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) buah celana pendek gabungan warna kuning dan hitam dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) buah celana dalam merk JOBXI warna abu – abu dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) pasang sepatu boot merek AP BOOTS warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/04/VII/2021/RSUD, tertanggal 13 Juli 2021 an. MELYAKI MANSMOR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH.,Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh satu tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan, luka akibat terbakar berupa luka bakar disebagian besar tubuh, dari kepala sampai lutut dan setengah tungkai bawah, ditemukan tanda kekurangan cairan berat dan tanda gagal napas. Sebab kematian adalah syok hipovolemik akibat kekurangan cairan tubuh berat disertai gangguan pernapasan akibat keracunan gas karbon monoksida.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 17.15 WIT, Terdakwa, Saksi Marlina Abidondifu dan Saksi Naomi Mansmor sedang berada di Pondok milik Terdakwa yang terletak di Kampung Syabes, Dusun III Arwe, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, kemudian Korban Melyaki Mansmor dan Saksi Felis Dance Mansmor lewat, lalu Saksi Naomi Mansmor berkata kepada Korban Melyaki Mansmor "Tadi malam saya dengar ko bicara saya", lalu Korban menjawab perkataan Saksi Naomi Mansmor tersebut dengan berkata "Lobang puki dengar, kami sudah usir kamu, kenapa kamu bertahan untuk bekerja" lalu Saksi Naomi Mansmor menjawab "Memangnya ko yang kasi makan saya? Ko yang kasi pake sa pu lobang puki?";
- Bahwa benar Terdakwa mendengar percakapan tersebut dan langsung menghampiri Korban dan Saksi Naomi Mansmor sambil memegang sebuah parang dan langsung memotong bagian atas jerigen yang berisikan bensin dan Terdakwa berkata kepada Korban "Ko lihat tong sudah tidak kerja lagi", lalu menggunakan kedua tangan Terdakwa melemparkan jerigen tersebut ke arah Korban;
- Bahwa benar bensin yang berada di dalam jerigen itu langsung tumpah keluar dan menyirami tubuh Korban, kemudian percikan bensin tersebut mengenai bakaran kayu tersebut yang berjarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dari Korban dan langsung membuat tubuh Korban terbakar;
- Bahwa benar saat itu yang kena api dan terbakar bukan hanya Korban saja, tetapi Saksi Marlina Abidondifu, Saksi Naomi Mansmor dan anak Terdakwa juga terkena percikan api tersebut dan terbakar di bagian kaki;
- Bahwa benar pada saat seluruh tubuhnya terbakar, Korban lalu menggulingkan badannya pada rumput-rumput di sekitar Pondok dan Korban sempat meminta

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk membuka sepatu Korban, Terdakwa juga menepuk dada Korban untuk mematikan api yang masih menyala di dada Korban, kemudian setelah Terdakwa membuka sepatu Korban, lalu Korban berdiri jalan pulang lalu bertemu dengan Saksi Musa Melkianus Mansmor kemudian Saksi Musa Melkianus Mansmor membonceng Korban menggunakan motor, lalu membawa korban ke rumah Saksi Aser Mansmor untuk dirawat sementara, setelah itu Saksi Aser Mansmor membawa Korban ke rumah sakit;

- Bahwa benar fungsi bensin tersebut akan digunakan untuk bahan bakar mesin sensor kayu untuk memotong kayu, sementara kayu yang dipotong adalah milik Korban, yang mana Terdakwa pernah memotong kayu milik Korban tersebut namun hasil dari penjualan kayu tidak dibagi adil kepada Terdakwa;
- Bahwa benar maksud Terdakwa melemparkan jerigen yang berisi bensin tersebut karena Terdakwa marah dengan ucapan Korban, maka Terdakwa melemparkan jerigen tersebut dengan maksud ingin membuang bensinnya sebagai bentuk marah karena Terdakwa sudah tidak mau bekerja dengan Korban lagi serta merasa sakit hati karena Saksi Korban sudah memaki-maki istri Terdakwa (Saksi naomi Mansmor);
- Bahwa benar setelah melihat Korban terbakar diseluruh tubuhnya tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa/Saksi Naomi Mansmor untuk segera menghubungi keluarga Korban untuk memanggil Polisi karena Terdakwa mau menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, sesuai berita acara Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/04/VII/2021/RSUD, tertanggal 13 Juli 2021 an. MELYAKI MANSMOR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH.,Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta luka akibat terbakar berupa luka bakar disebagian besar tubuh, dari kepala sampai lutut dan setengah tungkai bawah, ditemukan tanda kekurangan cairan berat dan tanda gagal napas. Sebab kematian adalah syok hipovolemik akibat kekurangan cairan tubuh berat disertai gangguan pernapasan akibat keracunan gas karbon monoksida.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa dengan sengaja;
2. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan Terdakwa yaitu **Daud Arwam** dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain/selanjutnya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain/selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain/selanjutnya tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja atau kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting dan doktrin tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, belumlah dapat membuktikan unsur dengan sengaja, karena sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini baru dapat dibuktikan apabila tindakan pelaksanaan dengan sempurna telah dijalankan dan selesai, sehingga untuk dapat membuktikan unsur dengan sengaja ini harus secara bersama dibuktikan unsur tindakan pelaksanaannya yang tercantum dalam unsur perbuatannya yaitu “menghilangkan nyawa orang lain”, apabila unsur perbuatannya telah terbukti maka dengan sendirinya unsur “dengan sengaja” terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Barangsiapa dengan sengaja” baru dapat terbukti apabila unsur-unsur lain dalam pasal ini juga terbukti;

## **Ad.2. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan menghilangkan nyawa harus merupakan tujuan niat dari pelakunya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam pasal menghilangkan nyawa orang lain ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, yang mana kematian itu disengaja/dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, maka tidak masuk dalam unsur pasal ini. Lebih lanjut, menghilangkan nyawa orang lain/pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa melemparkan jerigen yang berisi bensin adalah karena Terdakwa merasa marah kepada Korban yang telah memaki-maki istri Terdakwa serta sebagai bentuk dari sikap Terdakwa yang tidak mau lagi bekerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Korban karena merasa pembagian hasil dari usaha Terdakwa dan Korban tidak dibagi adil oleh Korban;

Menimbang, bahwa melihat dari jarak Terdakwa, Korban dan tungku api yang menjadi penyebab tubuh Korban terbakar, serta keterangan para saksi-saksi, Terdakwa sama sekali tidak mendorong Korban ke api sebagai maksud dari bentuk kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban dengan cara membakar tubuh Korban;

Menimbang, bahwa pada saat seluruh tubuh Korban terbakar, lalu Korban menggulingkan badannya pada rumput-rumput di sekitar Pondok, Korban sempat meminta Terdakwa untuk membuka sepatu Korban, Terdakwa juga menepuk dada Korban untuk mematikan api yang masih menyala di dada Korban, kemudian setelah Terdakwa membuka sepatu Korban, lalu Korban berdiri jalan pulang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa/Saksi Naomi Mansmor untuk segera menghubungi keluarga Korban untuk memanggil Polisi karena Terdakwa mau menyerahkan diri ke Polisi;

Menimbang, setelah tubuh Korban terbakar, Korban sempat dibawa ke rumah Saksi Aser Mansmor untuk dirawat sementara lalu dibawa lagi untuk dirawat di RSUD Biak Numfor selama 3 (tiga) hari hingga kemudian dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik



dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan Terdakwa yaitu **Daud Arwam** dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain/selanjutnya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain/selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain/selanjutnya tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang; perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendupak/menendang, memukul, menempeleng/menampar, dan lain sebagainya; luka misalnya seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya; serta merusak kesehatan seperti misalnya orang sedang tidur dan berkeringat kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin; kesemua bentuk penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, Terdakwa merasa marah karena Korban memaki-maki istri



Terdakwa yaitu Saksi Naomi Mansmor dengan kata-kata “lobang puki dengar, kami sudah usir kamu, kenapa kamu bertahan untuk bekerja”, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Korban dan Saksi Naomi Mansmor di pondok sambil memegang sebilah parang dan langsung memotong bagian atas jerigen yang berisi bensin sambil berkata kepada Korban “ko lihat tong sudah tidak kerja lagi” dengan menggunakan kedua tangan, Terdakwa melemparkan jerigen tersebut ke arah Korban, lalu bensin yang berada di dalam jerigen itu langsung tumpah keluar dan menyirami tubuh Korban, kemudian percikan bensin tersebut mengenai bakaran kayu yang terletak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dari tempat Korban berdiri langsung membuat tubuh Korban terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang sejalan dengan berita acara visum et repertum Nomor: VER/451.6/04/VII/2021/RSUD, pada tubuh korban ditemukan fakta luka akibat terbakar berupa luka bakar disebagian besar tubuh, dari kepala sampai lutut dan setengah tungkai bawah, ditemukan tanda kekurangan cairan berat dan tanda gagal napas. Sebab kematian adalah syok hipovolemik akibat kekurangan cairan tubuh berat disertai gangguan pernapasan akibat keracunan gas karbon monoksida;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa yang pada saat kejadian tersebut dikuasai oleh amarah telah dengan sadar dan sengaja melemparkan jerigen berisi bensin yang telah dipotong pada bagian atas untuk dibuang ke arah Korban sebagai maksud bentuk protes Terdakwa atas sikap kasar Korban kepada istri Terdakwa/Saksi Naomi Mansmor, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Korban, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mati adalah hilangnya nyawa seseorang, atau tidak lagi ditemukan tanda-tanda berfungsinya organ vital pada tubuh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke-2 diatas yang mana telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, sejalan dengan bukti surat berupa berita acara Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/04/VII/2021/RSUD, tertanggal 13 Juli 2021 an. Korban MELYAKI MANSMOR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH.,Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta luka akibat terbakar berupa

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka bakar disebagian besar tubuh, dari kepala sampai lutut dan setengah tungkai bawah, ditemukan tanda kekurangan cairan berat dan tanda gagal napas. Sebab kematian adalah syok hipovolemik akibat kekurangan cairan tubuh berat disertai gangguan pernapasan akibat keracunan gas karbon monoksida;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, akibat perbuatan Terdakwa, Korban Melyakis Mansmor telah mengalami luka pada tubuhnya hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 di RSUD Biak Numfor, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan mati terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan bagi penentu berat-ringan pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah jerigen bervolume 20 (dua puluh) liter warna kuning dan Sebilah parang dengan gagang plastik warna putih gabungan hitam dengan panjang 59 (lima puluh sembilan) sentimeter karena merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam dalam keadaan terbakar, 1 (satu) buah celana pendek gabungan warna kuning dan hitam dalam keadaan terbakar, 1 (satu) buah celana dalam merk JOBXI warna abu – abu dalam keadaan terbakar dan 1 (satu) pasang sepatu boot merek AP BOOTS warna hitam merupakan barang milik Korban, ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Felix Dance Mansmor selaku Anak dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anak dan istri Korban Melyaki Mansmor kehilangan kepala keluarga;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga Korban Melyaki Mansmor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa serta harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD ARWAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DAUD ARWAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen bervolume 20 (dua puluh) liter warna kuning.
  - Sebilah parang dengan gagang plastik warna putih gabungan hitam dengan panjang 59 (lima puluh sembilan) sentimeter.dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah baju warna hitam dalam keadaan terbakar.
  - 1 (satu) buah celana pendek gabungan warna kuning dan hitam dalam keadaan terbakar.
  - 1 (satu) buah celana dalam merk JOBXI warna abu – abu dalam keadaan terbakar.
  - 1 (satu) pasang sepatu boot merek AP BOOTS warna hitam; dikembalikan kepada saksi Felix Dance Mansmor.
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Enni Riestiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H, Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Linda A.B. Lewerissa. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak,  
serta dihadiri oleh Ema K. Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Kemala Nababan, S.H.**

**Enni Riestiana, S.H.**

**Nurita Wulandari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Linda A.B. Lewerissa. S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)